



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan dimulai dengan landasan teoritis yang mencakup konsep-konsep atau teori-teori yang penting untuk mendukung pembicaraan dan analisis penelitian. Selain itu, penelitian sebelumnya akan dibahas, yang juga akan mencakup temuan dari penelitian yang akan dilakukan.

Dengan merujuk pada landasan teoritis dan penelitian terdahulu, peneliti membuat kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini menjelaskan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka teoritis yang diperoleh dari konsep, teori, atau penelitian sebelumnya digambarkan dalam diagram dan uraian singkat. Selain itu, kerangka pemikiran ini memiliki hipotesis penelitian. Hipotesis ini adalah asumsi awal yang merujuk pada kerangka pemikiran dan membutuhkan pembuktian melalui penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi

Teori keagenan adalah konsep yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agen*) yang bekerja bersama namun memiliki tujuan yang berbeda. Hubungan keagenan adalah kontrak di mana salah satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan sesuatu atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada *agen* untuk membuat keputusan terbaik untuk *principal*. Jika tujuan *principal* dan *agen* sama, *agen* akan mendukung dan melakukan apa yang diminta *principal*. Pandangan teori agensi menjelaskan mengapa ada perbedaan antara *agen* dan *principal*, yang memungkinkan munculnya potensi konflik yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan.



Menurut Jensen & Meckling, (1976), Hubungan keagenan muncul melalui kontrak di mana satu atau lebih pihak (*principle*) memberikan perintah kepada orang lain (agen), dengan memberikan sejumlah wewenang untuk mengambil keputusan. Dalam hubungan keagenan, pihak prinsipal dan pihak agen memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan kesejahteraan masing-masing, sehingga agen tidak selalu bertindak semata-mata untuk kepentingan *principle*.

Menurut Nugraha & Meiranto, (2015), Teori Agensi menjelaskan tentang hubungan antara pemberi wewenang (principal) dan penerima wewenang (*agent*). Teori ini muncul ketika ada perjanjian kerja antara agen yang diberi kewenangan dan pihak principal yang memiliki kewenangan. Kebijakan pajak perusahaan, antara lain, dapat dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antara direktur dan agen. Bisnis di Indonesia dapat menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri karena sistem perpajakan negara tersebut menggunakan sistem penilaian pribadi. Penerapan sistem ini memberikan peluang bagi agen untuk memanipulasi pendapatan yang dikenai pajak agar lebih rendah, sehingga beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan menjadi lebih kecil. Tindakan ini dilakukan oleh pihak agen karena adanya ketidakseimbangan informasi dengan pihak principal, sehingga agen dapat mengambil keuntungan pribadi di luar kesepakatan kerjasama dengan principal, terutama dalam hal manajemen pajak.

2. Teori Legitimasi

Teori Legitimasi berfokus pada hubungan antara perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Perusahaan perlu mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari pihak-pihak tersebut untuk menjaga kelangsungan operasionalnya. Teori legitimasi dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer (1975), yang menjelaskan bahwa jika ada perbedaan antara nilai-nilai yang dipegang oleh suatu perusahaan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat, perusahaan akan berada dalam posisi yang mengancam



legitimasi *gap*. Situasi ini terjadi apabila perusahaan tidak memperhatikan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan dan harapan perusahaan terhadap masyarakat.

Menurut Hidayati & Murni, (2009), untuk tetap eksis, perusahaan berusaha mendapatkan bentuk legitimasi atau pengakuan dari berbagai pihak, termasuk investor, kreditor, konsumen, pemerintah, dan komunitas di sekitar lokasi bisnis. Perusahaan dapat memperoleh legitimasi masyarakat dengan melakukan tanggung jawab sosial.

Selain itu, Lanis & Richardson (2012) menggambarkan bagaimana teori legitimasi mendukung gagasan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban sosialnya dengan mengangkat isu CSR dalam diskusi dengan publik. Hal ini menunjukkan bagaimana reputasi perusahaan dan citra publik dapat ditingkatkan melalui pengungkapan CSR. Keberlangsungan suatu perusahaan dapat terancam jika masyarakat meyakini bahwa bisnis tersebut melanggar perjanjian sosial atau jika inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan tidak mencapai apa yang diharapkan darinya.

Dalam Ardian & Rahardja (2013), Teori Legitimasi menyatakan bahwa, untuk mempertahankan operasinya, perusahaan perlu memastikan bahwa praktik mereka dapat diterima oleh pihak luar dan konsisten dengan norma-norma yang dihargai oleh masyarakat. Perusahaan dan masyarakat seringkali mempunyai hubungan yang erat, dan perusahaan harus mematuhi standar-standar sosial agar dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan akan terus eksis jika tindakannya konsisten dengan nilai-nilai yang diharapkan masyarakat. Namun, ketidakselarasan dapat mengakibatkan kontradiksi antara perilaku perusahaan dan norma-norma sosial, yang dapat membahayakan kredibilitas suatu bisnis.



3. Agresivitas Pajak

Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia sekarang menggunakan praktik agresivitas pajak. Agresivitas pajak perusahaan mencakup pengendalian pendapatan kena pajak yang direncanakan melalui teknik perencanaan pajak, baik dengan cara yang dianggap sah secara hukum (*tax avoidance*) maupun yang melanggar hukum (*tax evasion*) (Frank et al., 2005).

Agresivitas pajak menurut Hanlon & Heitzman, (2010) merupakan strategi penghindaran pajak yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak suatu perusahaan dengan cara memanfaatkan ketentuan yang diperoleh atau memanfaatkan kelemahan hukum peraturan perpajakan atau dengan melanggar ketentuan dengan memanfaatkan celah yang ada yang masih berada di wilayah abu-abu. Frank et al., (2005) menjelaskan bahwa penggelapan pajak adalah upaya wajib pajak untuk mengurangi beban kena pajak dengan cara yang melanggar hukum, menggunakan metode dan teknik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, sementara upaya penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk mengurangi beban kena pajak secara legal, menggunakan metode dan teknik yang cenderung mengurangi jumlah pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan.

Berdasarkan Hidayanti & Laksito, (2013), terdapat beberapa keuntungan dan kerugian dari Tindakan agresivitas pajak. Tiga keuntungan dari agresivitas pajak yaitu:

- 1) Keuntungan terdiri dari penurunan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah.



2) Keuntungan bagi manajer yang secara langsung atau tidak langsung menerima kompensasi dari pemegang saham atau pemilik perusahaan atas tindakan pajak yang agresif.

3) Salah satu keuntungan bagi manajer adalah peluang untuk melakukan ekstraksi sewa (rent extraction).

Sedangkan tiga kerugian dari agresivitas pajak, yaitu:

1) Risiko perusahaan menghadapi sanksi dari otoritas pajak, serta potensi penurunan nilai saham perusahaan.

2) Kerusakan reputasi perusahaan akibat dilakukan pemeriksaan oleh fiskus pajak.

3) Penurunan nilai saham disebabkan oleh pemegang saham lain yang mengetahui tindakan agresif dalam hal pajak yang diambil oleh manajer.

Saat ini, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengukur penghindaran pajak. Paling tidak, ada dua belas pendekatan yang umumnya diterapkan seperti yang dikemukakan oleh Hanlon & Heitzman, (2010), yang diuraikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Tabel Pengukuran Agresivitas Pajak

No	Pengukuran	Cara Perhitungan
1	AAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total income tax expense}}{\text{Worldwide Total pre-tax accounting income}}$
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$
4	Long-run Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$



5	ETR Differential	Statutory ETR - GAAP ETR
6	DTAX	Error term from the following regression: $ETR\ differential \times pre-tax\ book\ income = a + bx\ Control + e$
7	Total BTM	$Pre-tax\ book\ income - ((U.S.\ CTE + Fgn\ CTE) / U.S.\ STR) - (NOLt - NOLt-1)$
8	Temporary BTM	Deferred tax expense / U.S. STR
9	Abnormal total BTM	Residual from $BTM / TAIT = \beta TAIT + \beta mi + eit$
10	Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post-FIN48
11	Tax shelter activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter
12	Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate

4. Corporate Social Responsibility

Menurut *World Business Council in Sustainable Development*, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat didefinisikan sebagai komitmen perusahaan yang berkelanjutan untuk berperilaku secara etis dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat umumnya. Menurut Lanis & Richardson (2012), pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai alat yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk berhubungan dengan masyarakat umum dengan tujuan mengubah persepsi. Laporan tanggung jawab sosial, laporan sumber daya manusia, dan laporan kesehatan dan keselamatan kerja dapat mengandung pengungkapan CSR.

Berdasarkan informasi dari *Global Reporting Initiative* (GRI) yang ditemukan di situs web www.globalreporting.org, terdapat 91 item pengungkapan yang harus dipenuhi, mencakup enam aspek utama, yakni ekonomi, lingkungan,



hak asasi manusia, praktek tenaga kerja dan tenaga kerja yang layak, masyarakat sosial, dan tanggung jawab produk.

Menurut Puspawati et al., (2018), Rumus yang digunakan untuk menghitung *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI) adalah sebagai berikut:

$$CSRI_i = \frac{\sum X_{yi}}{ni}$$

CSRI_i : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i.

$\sum X_{yi}$: nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan.

N : jumlah keseluruhan item pengungkapan

5. Leverage

Leverage, yang mengukur sejauh mana aset didanai oleh utang dan kemampuan perusahaan membayar utangnya, merupakan elemen penting dalam struktur modal perusahaan (Junensie et al., 2020). Windaswari & Merkusiwati (2018) menegaskan bahwa perusahaan menggunakan leverage untuk mendanai operasional, dan keputusan terkait utang dapat memengaruhi beban pajak perusahaan. Peningkatan rasio utang tidak hanya meningkatkan kewajiban perusahaan, termasuk pembayaran beban bunga, tetapi juga memperhatikan aspek perpajakan berdasarkan UU PPh 36/2008, di mana bunga pinjaman dianggap sebagai deductible tax (Wijaya, 2019). Sebagai hasilnya, beban bunga pada utang tidak hanya memengaruhi laba, melainkan juga berpotensi mengurangi beban pajak perusahaan.

Pentingnya memahami dampak *leverage* melibatkan aspek finansial dan implikasi perpajakan yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Diharapkan bahwa pemanfaatan utang oleh perusahaan akan meraih tanggapan positif dari pihak eksternal. Oleh karena itu, utang dapat dianggap sebagai indikator atau sinyal positif yang dapat meningkatkan citra perusahaan di mata para investor. Manajemen *leverage* juga menjadi hal yang sangat krusial, karena setiap keputusan untuk menggunakan utang secara besar-besaran dalam mendanai operasional perusahaan membawa risiko tinggi, namun di sisi lain dapat mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan (Olivia & Amah, 2019).

Berikut merupakan cara untuk mengukur *Leverage*. Richardson & Lanis, (2007) menerapkan model proksi untuk mengukur tingkat leverage (LEV) melalui rumus sebagai berikut:

$$Leverage = \frac{\text{Total Hutang Jangka Panjang}}{\text{Total Aset}}$$

Namun, penelitian oleh Siswianti & Kiswanto, (2016) menggunakan pendekatan alternatif untuk menghitung *leverage*, yang membandingkan total utang dengan ekuitas total, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio\ (DER) = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Selain itu, terdapat metode lain untuk menghitung rasio leverage dengan memanfaatkan proksi DAR seperti yang diaplikasikan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Kamila & Martani, 2014). Mereka menjelaskan bahwa *leverage* mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang. Rumus yang diterapkan adalah sebagai berikut:

$$Debt\ to\ Assets\ Ratio\ (DAR) = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$



6. Likuiditas

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya yang harus dilunasi tepat waktu (Kasmir, 2019). Likuiditas sering digunakan oleh perusahaan dan investor untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban jangka pendek ini bisa berupa pembayaran tagihan listrik, gaji karyawan, atau utang yang jatuh tempo. Namun, terkadang ada perusahaan yang tidak mampu membayar kewajiban tersebut tepat waktu karena kurangnya dana yang tersedia. Oleh karena itu, likuiditas menjadi sangat penting bagi perusahaan karena berkaitan dengan kemampuan untuk mengubah aset menjadi uang tunai.

Semakin tinggi proporsi keuangan yang tersedia untuk digunakan segera, semakin besar usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyalurkan keuntungan dari periode saat ini ke masa depan. Ini disebabkan oleh tingginya tarif pajak yang harus dibayar perusahaan ketika kondisi keuangan mereka stabil. Dengan meningkatnya rasio likuiditas perusahaan, kecenderungan untuk mengurangi laba juga meningkat, karena hal ini dianggap sebagai strategi untuk mengurangi tekanan pajak yang lebih tinggi (Gemilang, 2017).

Terdapat beragam tujuan dan keuntungan dari penggunaan rasio likuiditas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kasmir, (2019), yakni:

- a. Sebagai alat untuk menilai kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar utang jangka pendek.
- b. Untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek tanpa mempertimbangkan jumlah persediaan.
- c. Sebagai sarana untuk membandingkan jumlah persediaan dengan modal kerja perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. Untuk mengevaluasi jumlah uang tunai yang tersedia untuk melunasi utang;
- e. Untuk menilai seberapa cepat pergantian modal;
- f. Sebagai alat untuk perencanaan masa depan, khususnya dalam merencanakan arus kas dan utang;
- g. Mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan;
- h. Sebagai instrumen bagi pihak luar, terutama para pemangku kepentingan, untuk menilai kemampuan perusahaan dan membangun kepercayaan.

Terdapat beberapa jenis rasio likuiditas yang dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk menilai kapabilitasnya (Kasmir, 2019), antara lain:

a. Rasio Lancar (Current Ratio)

Salah satu indikator keamanan (margin of safety) suatu perusahaan adalah rasio lancar, yang dihitung dengan membandingkan total utang lancar dengan total aktiva lancar. Jika rasio lancar rendah, perusahaan mungkin kekurangan modal untuk membayar utang. Namun, tingginya rasio lancar tidak selalu mencerminkan kondisi yang baik; hal ini bisa disebabkan oleh pengelolaan kas yang tidak optimal. Berikut adalah rumus untuk menghitung rasio lancar atau current ratio.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Total Aset Lancar}}{\text{Total Hutang Lancar}}$$

b. Rasio Cepat (Quick Ratio)

Rasio cepat, juga dikenal sebagai "quick ratio", adalah ukuran yang menggambarkan seberapa baik perusahaan dapat memenuhi atau membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar tanpa mempertimbangkan nilai inventory. Nilai inventory dikurangi dari total aktiva lancar. Kadang-kadang, perusahaan membandingkan biaya yang telah dibayar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

di muka (bila ada) dengan jumlah utang lancar. Berikut adalah rumus untuk menghitung rasio cepat (quick ratio).

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

c. Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah uang tunai yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban. Rasio ini mencerminkan kapabilitas aktual suatu perusahaan dalam menyelesaikan hutang-hutangnya yang jatuh tempo dalam waktu singkat. Berikut adalah rumus untuk menghitung rasio kas.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash or Cash Equivalent}}{\text{Current Liabilities}}$$

d. Perputaran Kas

Rasio ini dimanfaatkan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk menyelesaikan kewajiban, termasuk tagihan dan biaya-biaya yang terkait dengan penjualan. Jika rasio perputaran kas tinggi, menandakan bahwa perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam membayar kewajibannya. Sebaliknya, jika rasio perputaran kas rendah, menunjukkan bahwa sebagian besar kas diinvestasikan dalam aset yang sulit diuangkan dengan cepat, memaksa perusahaan untuk bekerja dengan sumber daya kas yang terbatas. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio perputaran kas.

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

e. Inventory to Net Working Capital

Rasio Inventory to Net Working Capital adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi atau membandingkan jumlah persediaan dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja ini dihitung dengan mengurangi total aktiva lancar



dengan total utang lancar. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio Inventory to Net Working Capital.

$$\text{Inventory to NWC} = \frac{\text{Inventory}}{\text{Current Assets} - \text{Current Liabilities}}$$

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

1. Judul Penelitian	Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak
Nama Peneliti	Indah Herlina dan Feber Sormin
Tahun Penelitian	2018
Variabel Penelitian	Independen: Corporate Social Responsibility, Leverage dan Profitabilit Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	Leverage berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
2. Judul Penelitian	Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Profitabilitas, Terhadap Agresivitas Pajak
Nama Peneliti	Nela Dharmayanti
Tahun Penelitian	2018
Variabel Penelitian	Independen: Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap Agresivitas Pajak
3. Judul Penelitian	Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak
Nama Peneliti	RR. Maria Yulia Dwi Rengganis dan I.G.A.M Asri Dwija Putri
Tahun Penelitian	2018



Variabel Penelitian	Independen: Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, Komite Audit dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	Pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
4. Judul Penelitian	Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderating
Nama Peneliti	Nur Firdayanti
Tahun Penelitian	2020
Variabel Penelitian	Independen: Corporate Social Responsibility dan Leverage Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap Agresivitas Pajak
5. Judul Penelitian	Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak: Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan
Nama Peneliti	Nurchayono Nurchayono dan Ida Kristiana
Tahun Penelitian	2019
Variabel Penelitian	Independen: Corporate Social Responsibility Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
6. Judul Penelitian	Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan
Nama Peneliti	Ida Bagus Putu Fajar Adisamartha dan Naniek Noviari
Tahun Penelitian	2015
Variabel Penelitian	Independen: Likuiditas, Leverage, Intensitas persediaan, dan Intensitas aset tetap Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	Likuiditas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.
7. Judul Penelitian	Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nama Peneliti	Mufrihatul Awaliyah, Ginanjar Adi Nugraha, Krisnhoe Sukma Danuta
Tahun Penelitian	2021
Variabel Penelitian	Independen: Intensitas Modal, Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	Leverage dan Likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap Agresivitas Pajak
8. Judul Penelitian	Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak
Nama Peneliti	I. Dewa Ayu Intan Pradnyadari & Abdul Rohman
Tahun Penelitian	2015
Variabel Penelitian	Independen: Corporate Social Responsibility Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam Penelitian ini diuji tiga variable yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, yaitu: (X1) Corporate Social Responsibility, (X2) Leverage, dan (X3) Ukuran Perusahaan terhadap variable dependen: Agresivitas Pajak.

1. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak

Sebagai salah satu wajib pajak, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran pajak kepada pemerintah di lokasi operasionalnya. Melalui pembayaran pajak, perusahaan turut serta berperan dalam mendukung pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sebaliknya, perusahaan yang terlibat dalam praktik pajak yang agresif dapat dianggap sebagai entitas yang kurang memegang tanggung jawab sosial. Implementasi CSR yang kuat dalam suatu perusahaan akan mengurangi konflik agensi antara pemegang saham



(prinsipal) dan manajemen (agen) dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan. Sebagai hasilnya, manajemen cenderung lebih memperhatikan kepentingan jangka panjang perusahaan dan mengurangi perilaku agresif dalam hal agresivitas pajak.

Menurut teori legitimasi, Perusahaan seharusnya meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan yang mereka lakukan sesuai dengan norma dan nilai masyarakat agar diterima oleh masyarakat. Selain memikul tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan (stakeholder), perusahaan juga diharapkan memperhatikan kepentingan masyarakat, pemerintah, konsumen, pemasok, dan pihak lainnya. Salah satu bentuk perhatian perusahaan terhadap stakeholder adalah dengan patuh membayar pajak kepada pemerintah tanpa melakukan tindakan agresivitas pajak. Dengan melakukan pembayaran pajak tanpa agresivitas, perusahaan turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tindakan ini juga dapat dianggap sebagai bentuk perhatian perusahaan terhadap masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan penelitian Luke & Zulaikha, (2016), yang menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2. Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak

Leverage dicerminkan dengan Jumlah utang dibandingkan dengan aset dan ekuitas perusahaan, yang menunjukkan seberapa besar sumber daya keuangan perusahaan berasal dari utang. Pemegang saham dan manajer biasanya berpendapat berbeda tentang tingkat leverage. Manajer lebih suka leverage karena memberi mereka akses ke dana pihak ketiga yang dapat diinvestasikan untuk meningkatkan keuntungan. Di sisi lain, pemegang saham cenderung menghindari leverage karena risiko kebangkrutan di masa depan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Teori keagenan mengindikasikan perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dalam kebijakan penggunaan utang untuk pendanaan. Meskipun pemerintah mewajibkan perusahaan membayar pajak sesuai ketentuan, perusahaan lebih fokus pada mengurangi beban pajak dengan menggunakan utang sebagai tax shield. Tingkat leverage yang tinggi dapat menurunkan laba karena beban bunga yang meningkat, tetapi juga dapat menjadi tax shield yang signifikan dengan mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan demikian, peningkatan utang perusahaan dapat secara efektif mengurangi beban pajak dan meningkatkan keuntungan perusahaan.

Pendapat ini berhasil dibuktikan melalui hasil penelitian oleh Antari & Merkusiwati, (2022) serta Makhfudloh et al., (2018) yang menyatakan bahwa Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

3. Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak

Likuiditas ditandai dengan adanya sumber aset yang memadai untuk mengatasi permasalahan dan mengembangkan komitmen serta kapasitas untuk memperdagangkan sumber daya dengan cepat. Dalam konteks teori agensi, semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan, semakin mungkin manajer akan menggunakan praktik agresif dalam perencanaan pajak untuk meningkatkan laba dan memenuhi sasaran kinerja keuangan yang diberikan oleh *stakeholder*, karena likuiditas yang tinggi memberikan fleksibilitas finansial yang lebih besar untuk menangani risiko dan konsekuensi yang terkait.

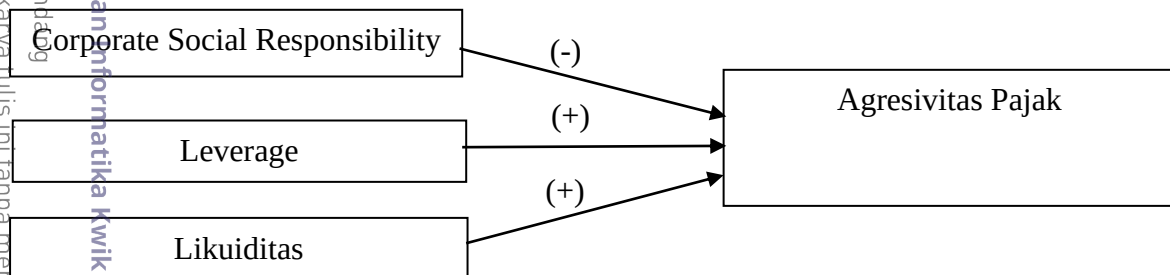
Dalam teori legitimasi, semakin besar likuiditas suatu perusahaan, semakin mungkin manajer akan menggunakan praktik agresif dalam perencanaan pajak, karena keyakinan bahwa perusahaan dapat menangani risiko dan konsekuensi yang terkait tanpa mengganggu legitimasi sosial. Tingkat likuiditas yang tinggi juga memungkinkan



perusahaan menjaga hubungan positif dengan pemangku kepentingan dan mempertahankan citra yang baik, sehingga praktik agresif dalam perencanaan pajak dapat diterapkan tanpa merusak reputasi.

Pendapat ini berhasil dibuktikan melalui hasil penelitian oleh Adisamartha & Noviari, (2015) serta Awaliyah et al., (2021) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Ha₁: Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak

perusahaan pertambangan

Ha₂: Leverage berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak perusahaan pertambangan

Ha₃: Likuiditas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak perusahaan pertambangan